

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PEDOFILIA**

*Oleh : Rudi Hartono*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.**

**Alamat : Jl. Lama simp.panam, Kel.Bumbang, Kec.Mandau, Kab.Bengkalis**

**Email : rhartono16@yahoo.com – Telepon : 082392492183**

**ABSTRACT**

*The rise of sexual violence in children or the so-called pedophilia into a picture of how weak security guarantees. This prompted the birth of Perpu No. 1 of 2016 which regulates the Punishment of the Kiri as a new punishment for pedophiles. Until now still reap the pros or cons or still in debate. The Punishment of the Left raises the debate over whether sanctions of the left can provide protection and prevention associated with cultural human rights adopted in Indonesia. Human rights embraced in Indonesia are not liberal human rights as they are adopted in western countries, especially those that enforce the law. Human rights in Indonesia is a human right that embraces the principles of Pancasila. If it is linked to Article 10, Article 33, Article 71 and Article 74 of Law 39/1999 on Human Rights, this is contradictory, because the Government should respect and uphold Human Rights for the sake of every survival person. The purpose of this thesis writing is: to know the Law Arrangement In Indonesia Against Pedophilia Crime Sanction, secondly, criminal sanction in the case of criminal pedophilia in the perspective of Human Rights in Indonesia. This type of research is normative legal research or can be called also research doctrinal law. From the research results of the problem there are two main points that are concluded, First, the laws and regulations that apply to crimes of sexual violence you value from the Criminal Code, Act No.23 of 2002 on Child Protection into Law No.35 of 2014 until the exit Perpu No. 1 Year 2016 which adds to the punishment of the hazel, still prioritizes penalties. Second, the prevailing criminal offense has been contradictory to the applicable Human Rights in particular the right to hereditary and the right not to be tortured. Punishment also has contradicted the principle of Prisons which prioritizes the self-improvement of the perpetrator to be accepted again in the midst of society.*

**Keywords: Criminal Sanctions Kebiri, Pedophilia Crime, Human Rights.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan mereka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Belakangan ini anak sering mengalami ketidaknyamanan dalam keberlangsungan hidupnya, karena kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, bisa didalam rumah, bisa diluar rumah, bisa dijalan dan bisa disekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual hari ini mengintai anak dimana pun anak berada. Kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak ini dikenal dengan istilah pedofilia. Dimana pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.<sup>2</sup> Beberapa contoh kasus pedofilia yang baru-baru ini baru saja terkuak yaitu mulai dari disodominya siswa-siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, hingga terbongkarnya fakta bahwa disekolah itu pernah mengajar seorang kriminal buruan FBI, William James Vahey. Disusul kemudian dengan kasus asal pemuda Sukabumi, Andri

Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun dit Toilet pemandian umum didesanya. Dan akhir ini yang tak asing untuk didengar adalah peristiwa yang menimpa yuyun seorang pelajar SMPN 5 Padang Ulak Tanding atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 pelaku dikabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.<sup>3</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan khususnya tahun-tahun terakhir. Maraknya kekerasan seksual pada anak atau yang disebut pedofilia menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak. Kasus pedofilia ini pun dianggap sebagai musuh oleh semua sistem hukum diseluruh dunia, sebab pedofilia setara dengan kejahatan narkotika yang membunuh masa depan anak-anak bangsa. Oleh karena itu penanggulangannya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa akan tetapi memerlukan perlakuan yang bersifat luar biasa.<sup>4</sup> Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia berada dalam status darurat kekerasan terhadap anak

---

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta : 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung : 2010, hlm. 101.

---

<sup>3</sup> <http://m.merdeka.com>, diakses pada 30 September 2016, Pukul 05.01 WIB.

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, "Pedofilia Harusnya Dianggap Sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Liputan 6*, Rabu, 30 April 2014.

demikian juga hal yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahkan ketua Komisi Perlindungan Anak mengatakan Indonesia menyatakan perang terhadap kekerasan anak.

Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sanksi yang ditetapkan saat ini dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan. Baru-baru ini, pemerintah melalui Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikannya hukuman tambahan yaitu kebiri atau *kastrasi* pada pelaku pedophilia. Dan usulan aturan tersebut telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dianggap tidak akan membuat pelaku pedophilia jera karena setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya. Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukum kebiri

diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya.

Hukuman kebiri tersebut sampai saat ini masih menuai pro-kontra atau masih dalam perdebatan. Salah satu perdebatannya adalah apakah sanksi kebiri dapat memberikan perlindungan dan pencegahan yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) kultural yang dianut di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianut di Indonesia bukanlah HAM liberal seperti yang dianut di negara-negara barat khususnya yang memberlakukan kebiri. HAM di Indonesia merupakan HAM yang menganut asas-asas Pancasila.<sup>5</sup> Yang artinya pemberlakuan sanksi pidana harus dengan rambu-rambu Pancasila. Yang artinya Pancasila menjadi filter untuk memilih jenis pidana. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga tidak melanggar hak asasi manusia yang berasaskan asas-asas Pancasila. Salah satu latar belakang yang membuat semakin meningkatnya pelaku pedofilia adalah karena penjatuhan sanksi pidana penjara belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya baik terhadap korban maupun terhadap pelaku. Sehingga perlu dipertimbangkan pembaharuan

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2015, hlm.36.

pidana yang dalam hal ini pidana penjara sebelum menetapkan kebijakan sanksi kebiri. Karena dalam hal pemberian sanksi kebiri ini selain dari pada melanggar Hak Asasi Manusia yang menganut asas-asas Pancasila namun penerapan sanksi kebiri ini juga masih belum sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia dengan sistem pemidanaan Indonesia.

Berdasarkan pandangan medis yang penulis wawancarai terhadap salah satu dosen kedokteran Universitas Riau yaitu oleh Dr. dr. Zuhirman. Spu. beliau berpendapat bahwa adanya sanksi pidana kebiri kimia dengan cara pemberian obat antiandrogen ini akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik, dimana dapat menimbulkan efek yaitu selain dari pada hilangnya nafsu secara seksual atau libido namun dapat juga membuat hormon seseorang tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu, semua terganggu, otot berkurang, lemak meningkat, gairah hidup berkurang, semangat hidup berkurang, penuaan dini dan juga dapat menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang. Untuk itu jika dikaitkan terhadap pasal 10, pasal 33, pasal 71, dan pasal 74 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka hal ini telah bertentangan, sebab seharusnya pemerintah dalam hal ini menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia guna keberlangsungan hidup setiap orang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap masalah ini, karena hal penting yang menyangkut hak hidup seseorang sesuai dengan konstitusi yang berlandaskan asas Pancasila. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia ?
2. Bagaimana sanksi pidana kebiri dalam perkara tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi tindak pidana pedofilia.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana kebiri dalam perkara tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya

mengenai masalah yang diteliti.

- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana kebiri yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Tujuan Pidana**

Pidana yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.

Pidana atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seorang dijatuhi

pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai syarat pidana, yaitu<sup>6</sup> :

##### **1. Teori Absolut**

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>7</sup>

##### **2. Teori Relatif**

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

##### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan ini merupakan teori yang berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Dimana disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya

---

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, "Asas-Asas Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung : 2012, hlm.111.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm.187.

untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya, dibagi menjadi 10 pokok yang jika diuraikan menjadi 101 jenis, yaitu :

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi,
6. Hak atas rasa aman,
7. Hak atas kesejahteraan,
8. Hak turut serta dalam pemerintahan,
9. Hak wanita,

## 10. Hak anak.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menganut beberapa asas dasar seperti yang terkandung dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8, yang antara lain :

1. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan Dasar Manusia (Pasal 2),
2. Harkat dan martabat yang sama (pasal 3),
3. Hak perlindungan individu (Pasal 4),
4. Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama (Pasal 5),
5. Perlindungan masyarakat hukum adat (Pasal 6),
6. Upaya hukum nasional dan forum internasional (Pasal 7),
7. Tanggung jawab pemerintah (Pasal 8).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yang artinya penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum untuk menemukan asas dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm.20.

<sup>9</sup> Supratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung : 2013, hlm.54.

asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  
Nomor 5882

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sanksi pidana kebiri dalam perkara tindak pidana

---

<sup>10</sup>Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### 4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan membandingkan antara data yang diperoleh tersebut dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan secara tertulis.

Dari pembahasan yang diteliti tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yaitu melakukan analisis terhadap Sanksi Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia.

Kesimpulan didapatkan dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pedofilia

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) terdiri dari :

#### a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita

diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Terdapat dalam Pasal 287 ayat ( 1 ) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur ( belum lima belas tahun ) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terpedaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk mnyetubuhi korban.

#### b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

a. Persetujuan

Persetubuhan disini adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetujuan tersebut dilakukan diluar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur ( belum delapan belas tahun ) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ).

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur ( belum delapan belas tahun ) untuk

kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ).

3. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera. Pemerintah telah mengeluarkan PERPU yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dimana isi pasalnya pada umumnya menambah sanksi bagi kekerasan seksual terhadap anak.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Setkab.go.id/inilah-materi-pokok-Perppu-kebiri/, diakses pada 06 juli 2017.

Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kejahatan kekerasan seksual anak masih berdasarkan asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku. Mulai dari perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 hingga keluarnya Perpu No.1 Tahun 2016 yang menambahkan hukuman kebiri.

#### **B. Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia**

Dalam hal pembatasan dalam bentuk kewajiban mengakui dan menghormati Hak Asasi orang lain, ada 2 (dua) konsep dalam hak asasi manusia, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* memiliki arti sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, sedangkan *non derogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum *non derogable rights* ada diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Salah satu masalah yuridis yang berkaitan dengan tindak pidana kebiri adalah aspek kemanusiaan. Sehingga perlu dikaji apa saja hak asasi manusia yang berkaitan dengan tindak pidana kebiri. Selain itu tindak pidana kebiri juga perlu dikaji berdasarkan pembagian HAM dari sisi *derogable rights* dan *non derogable rights*.

##### **1. Hak Untuk Mendapatkan Keturunan**

Mengacu pada ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Hak untuk melanjutkan keturunan merupakan kelompok hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Namun dalam pelaksanaannya pencabutan hak melanjutkan keturunan, yang menjadi konsekuensi dari penjatuhan pidana kebiri kimia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga

dalam hal ini perlu dikaji dan dilakukan pembahasan.

## 2. Hak Untuk Tidak Disiksa

kebiri kimia yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimia tentu akan menimbulkan masalah baru. Efek samping berupa tulang keropos tentu akan menyiksa fisik terpidana. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh dr. Eka Viora, SP. KJ(K), selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI)<sup>12</sup>, bahwa kebiri kimia bisa menerbitkan efek membunuh si terpidana sendiri. Dengan demikian, efek negatif dari kebiri kimiawi bisa tergolong sebagai sebuah bentuk penyiksaan.

Bedasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan menyatakan bahwa Efek Negatif Kebiri Kimiawi tergolong sebagai bentuk penyiksaan. Padahal ketentuan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 telah menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *non derogable rights*, suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga.

12

<http://www.depkes.go.id/article/print/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> ---- akses tanggal 17 Mei 2017.

## 3. Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Konsep Pidanaan di Indonesia

Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan dengan lembaga pidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan, dapat dilihat secara jelas dalam cara memberlakukan terpidana setelah vonis termasuk dalam lembaga pemasyarakatan.

Perlu pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan kebiri dalam kejahatan seksual tersebut. Yang harus diberantas adalah faktor-yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga terscapai kehidupan sosial yang aman, tertib, dan damai. Dengan demikian, konsep pemikiran yang meletakkan dasar pemikiran pembalasan (absolut/*Vergeldingstheorie*) dan penjeraan (*afchrikingstheorie*) sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di era modern ini. Pemikiran tentang pembalasan dendam dan penjeraan sesungguhnya bertentangan dengan semangat

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahannya.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap anak telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya salah satu peraturan perlindungan anak yang pernah diberlakukan dalam kejahatan seksual terhadap anak atau yang disebut pedofilia adalah KUHP. Namun dikarenakan belum mengatur secara khusus keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian dikarenakan Undang-Undang ini belum bisa memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pedofilia, maka dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan berhubung sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kejahatan kekerasan seksual anak masih berdasarkan asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku.

2. Bahwa sanksi pidana kebiri perlu dikaji dari perspektif HAM yang dianut di Indonesia. Hal itu dikarenakan sanksi kebiri telah bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah dijamin oleh pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur di Indonesia, yaitu Hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk tidak disiksa, dan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam sistem pidana di Indonesia khususnya yang melatarbelakangi lahirnya UU NO. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasalahannya. Hak untuk mendapatkan keturunan telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Hak untuk tidak disiksa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28I *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian penerapan sanksi kebiri juga telah bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlu kiranya pemerintah untuk mengevaluasi kembali sanksi pidana kebiri dengan nilai-nilai HAM yang berlaku di Indonesia agar kiranya meskipun terpidana kejahatan seksual telah melakukan perbuatan melanggar hukum akan tetapi sanksi yang diberikan terhadap si pelaku sesuai

dengan perbuatannya tanpa harus bertentangan dengan undang-undang lainnya.

2. Aparat yang menangani perlindungan anak seharusnya lebih tegas lagi dalam pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap sipelaku yang diputuskan melalui Pengadilan. Juga masyarakat pada umumnya serta para orang tua pada khususnya yang menjadi garda terdepan untuk berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap anak dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungannya. Sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur dapat berkurang bahkan diharapkan tidak adanya lagi korban yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- Effendi, Erdianto, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Irianto, Koes, 2014, *Seksologi Kesehatan*, Alfabeta, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti.
- Supratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wiyanto, Roni, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung.
- Penerapannya di Indonesia", *Skripsi*, Program Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2015
- Marbun, Rocky, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Martianus, Surawan, 2008, *Kamus Kata Serapan*, Gramedia, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Tesis

- Effendi, Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014
- Munngim, Ngabdul, "Study Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015
- Sandi, Ahmad, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164

#### D. Artikel

Erdianto Effendi, "Pedofilia Harusnya Dianggap Sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Liputan 6*, Rabu, 30 April 2014.

#### E. Website

<http://www.depkes.go.id/article/print/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukuman> -

kebiri.html, akses tanggal 17 Mei 2017.

<http://m.merdeka.com>, diakses pada tanggal 30 September 2016, Pukul 05.01 WIB.

[Setkab.go.id/inilah-materi-pokok-Perppu-kebiri/](http://Setkab.go.id/inilah-materi-pokok-Perppu-kebiri/), diakses pada 06 juli 2017.

<http://health.kompas.com/read/2010/12/15/163173324/menakutkan.si.keropos.tulang> - --- akses tanggal 18 Mei 2017.

<http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/suntik.kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual> ---- akses tanggal 18 Mei 2017.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat>, diakses tanggal 27 Mei 2016.

<http://Lawskripsi.blogspot.com/2010/12/skripsi-tinjauan-yuridis-terhadap.html>, diakses tanggal 19 November 2014.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/5efa2cc561d54bcb36f53ffc2dd0dd3d/pdf>, diakses tanggal 30 Mei 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/661a9464791a7cd9d0d694dbbc1d0737/pdf>, diakses tanggal 30 Mei 2016.